

**KONFLIK HUKUM ANTARA UNDANG-UNDANG NO. 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU**

SKRIPSI



OLEH :

MAHESA ADJIE PAMENAN
NBI :1312100028

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**KONFLIK HUKUM ANTARA UNDANG-UNDANG NO. 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU**

SKRIPSI



Oleh:

**MAHESA ADJIE PAMENANG
NBI :1312100028**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

**KONFLIK HUKUM ANTARA UNDANG-UNDANG NO. 40
TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN
TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 37 TAHUN 2004
TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU**

SKRIPSI



Oleh:

**MAHESA ADJIE PAMENANG
NBI :1312100028**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING

**KONFLIK HUKUM ANTARA UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

OLEH:

MAHESA ADJIE PAMENANG

NBI : 1312100028

Persetujuan Dosen Pembimbing

Widhi Chayo Nugroho, S.H, M.HUM.

NPP/NIP : 20310870120

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

2024

HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI

**KONFLIK HUKUM ANTARA UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 2007
TENTANG PERSEROAN TERBATAS DAN UNDANG-UNDANG NO. 37
TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PKPU**

**OLEH:
MAHESA ADJIE PAMENANG
NBI : 1312100028**

**Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus Ujian
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal : 16 Desember 2024
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 1431/ST/FH/XII/2024
Tanggal : 13 Desember 2024**

TIM PENGUJI:

**Ketua : Prof Made Warka, S.H., M.Hum
NPP : 1956102419850310002**
**Sekretaris : Dipo Wahyoeono H., SH., MH
NPP : 20310880149**
**Anggota : Dr. Ahmad Sholikhin Ruslie, SH. MH
NPP : 20310210845**



**Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,**

**Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC.
NPP : 20310860065**

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahesa Adjie Pamenang
NBI : 1312100028
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Journal Evidence Of Law: “Konflik Hukum Antara Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU ” adalah bukan plagiat. Apabila dikemudian hari skripsi saya merupakan plagiat, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 Desember 2024
Yang membuat pernyataan



Mahesa Adjie Pamenang

1312100028

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahesa Adjie Pamenang
NBI : 1312100028
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel yang akan dimuat di Journal Evidence Of Law: **“Konflik Hukum Antara Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU”** adalah bukan plagiat. Apabila dikemudian hari skripsi saya merupakan plagiat, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 29 Desember 2024
Yang membuat pernyataan



Mahesa Adjie Pamenang

1312100028

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mahesa Adjie Pamenang
NBI : 1312100028
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan skripsi dengan judul **Konflik Hukum Antara Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU** Adalah hasil karya saya sendiri serta tidak ada duplikasi dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, bahwa dalam naskah skripsi ini tidak ada karya yang telah dimiliki oleh orang lain untuk mendapatkan gelar akademik pada suatu perguruan tinggi. Tidak pula terdapat karya atau pendapat yang ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini serta disebutkan dalam kutipan dan daftar pustaka.

Surabaya, 29 Desember 2024
Yang membuat pernyataan



Mahesa Adjie Pamenang

1312100028



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahesa Adjie Pamenang
NBI :1312100028
Progam : Sarjana Hukum,
Fakultas :Hukum
Jenis Karya :Skripsi

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, Saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-FreeRight)*, atas karya saya yang berjudul :

“Konflik Hukum Antara Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU ”

Dengan *Hak Bebas Royalti Noneklusif (Nonexclusive Royalty-Free Right)*, Badan Perpustakaan 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformat, mengolah dalam bentuk pangkatan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap tercantum nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Pada Tanggal : 24 November 2024

Yang membuat pernyataan



Mahesa Adjie Pamenang

1312100028

HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulis mempersembahkan skripsi ini untuk orang tua saya, Ibu Rinti Wulandari yang telah mendukung dan membantu penulis dari segi doa dan support sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga ibu selalu sehat dan selalu mendampingi anak-anaknya sampai berhasil. Penulis persembahkan juga skripsi ini untuk orang-orang terkasih yaitu keluarga yang selalu mensupport dan mendoakan penulis dalam proses penulisan skripsi ini.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur, panjatkan kehadiran Allah Swt, atas segala Rahmat, nikmat dan hidayat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Konflik Hukum Antara Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan PKPU”** dapat terselesaikan dengan lancar. Skripsi ini disusun guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Penyusun menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dari pihak lain. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:


1. Allah SWT, yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya selama menjalani pendidikan tinggi di dengan tepat waktu. Karunia berupa kemudahan dan kelancaran dalam pengerjaan seperti kesehatan, rezeki, waktu, serta yang terpenting iman dan takwa yang menjadi salah satu faktor penting dalam terselesaikannya tanggungjawab saya dalam melakukan pendidikan tinggi ini dengan tepat waktu.
2. Orang tua tercinta, Ibu Rinti Wulandari yang tidak berhenti memberi doa dan dukungan baik Doa dan Support sehingga penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab berupa Tugas akhir.
3. Fitrah Agung Sabda Pamungkas, S.H. selaku kakak kandung saya yang selalu mendukung dan mensupport penulis sehingga dapat menyelesaikan tanggungjawabnya dalam menjalankan studinya di Strata 1(S1)
4. Whidi Cahyo Nugroho, S.H., M.HUM. selaku dosen pembimbing penulis yang memberikan bimbingan dan arahan hingga bisa menyelesaikan tugas akhir penulis.
5. Teman Dekat penulis, Saul Dominggus Letelay yang telah memberikan semangat dan kebahagiaan yang senantiasa diberikan untuk penulis
6. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum, Nicole Natalie Putri, Deviana Putri, Saul Dominggus Letelay, Shafa Sabitha Rania Putri, Alief Falah Putra Resmantoro, Oscar Dlano Siagian, Alexander Samuel Andreyvelan yang berada di grup FH untuk setiap motivasi, rasa kekeluargaan, dan dukungan bagi penulis.

7. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang sudah membantu secara langsung maupun tidak langsung dalam pengerjaan penulisan skripsi ini.
8. Teruntuk diri sendiri karena tak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses saat penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena sudah memberikan yang terbaik.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun. Semoga skripsi yang telah disusun oleh penulis dapat memberikan manfaat bagi pihak yang membacanya dan juga dapat dijadikan referensi tambahan bagi pihak yang membutuhkan.

Wassalamualikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Surabaya, 18 Desember 2024
Yang membuat pernyataan



Mahesa Adjie Pamenang

1312100028

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik hukum antara Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Penelitian ini menjawab dua rumusan masalah utama: pertama, bagaimana perbedaan ketentuan dalam UU PT dan UU Kepailitan mempengaruhi prosedur likuidasi perusahaan yang mengalami kebangkrutan; kedua, bagaimana penyelesaian konflik hukum antara UU PT dan UU Kepailitan dapat memberikan perlindungan yang optimal bagi kreditur dan debitur dalam proses likuidasi perusahaan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif, dengan menganalisis peraturan-peraturan yang relevan serta literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar dalam ketentuan mengenai likuidasi perusahaan. UU PT mengatur likuidasi sebagai proses yang dilakukan oleh pemegang saham dan direksi, sementara UU Kepailitan memberikan wewenang kepada pengadilan untuk mengatur proses kepailitan dan likuidasi. Perbedaan ini dapat mempengaruhi kecepatan dan efisiensi proses likuidasi, serta hak-hak kreditur dalam mendapatkan pembayaran utang. Penyelesaian konflik hukum antara UU PT dan UU Kepailitan sangat penting untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi kreditur dan debitur. Harmonisasi antara kedua undang-undang diperlukan agar proses likuidasi dapat berjalan dengan adil dan transparan. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup perlunya revisi terhadap ketentuan yang saling bertentangan, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan pelaku usaha mengenai hak dan kewajiban mereka dalam situasi kepailitan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan hukum perusahaan di Indonesia, serta menciptakan lingkungan usaha yang lebih kondusif dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Kata Kunci : Hukum Perusahaan; Revisi Undang-Undang; Kesadaran Hukum; Lingkungan Usaha;

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal conflict between Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (PT Law) and Law Number 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations (PKPU). This study answers two main problem formulations: first, how the difference in provisions in the PT Law and the Bankruptcy Law affects the liquidation procedures of companies that have experienced bankruptcy; second, how to resolve legal conflicts between the PT Law and the Bankruptcy Law can provide optimal protection for creditors and debtors in the company liquidation process. The approach used in this study is normative, by analyzing relevant regulations and related legal literature. The results of the study show that there are fundamental differences in the provisions regarding the liquidation of companies. The PT Law regulates liquidation as a process carried out by shareholders and directors, while the Bankruptcy Law gives the court the authority to regulate the bankruptcy and liquidation process. This difference can affect the speed and efficiency of the liquidation process, as well as the rights of creditors in obtaining debt payments. The resolution of legal conflicts between the PT Law and the Bankruptcy Law is very important to provide optimal protection for creditors and debtors. Harmonization between the two laws is needed so that the liquidation process can run fairly and transparently. The recommendations of this study include the need to revise conflicting provisions, as well as increase legal understanding and awareness among business actors regarding their rights and obligations in bankruptcy situations. Thus, this research is expected to contribute to the development of corporate law in Indonesia, as well as create a more conducive and fair business environment for all parties involved.

Keywords: Corporate Law; Revision of the Law; Legal Awareness; Business Environment;

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM.....	i
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI.....	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA.....	v
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	vi
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	6
1.5.1 Jenis Penelitian	6
1.5.2 Metode Pendekatan	7
1.5.3 Sumber Dan Jenis Hukum.....	7
1.5.4 Teknik pengumpulan data dan pengelolaan bahan hukum.....	8
1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum	9
1.6 Pertanggung Jawaban Sistematis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
2.1 Perseroan Terbatas	11

2.2 Kepailitan	18
2.3 Perbedaan Prosedur	29
2.4 Peran Kurator	37
BAB III PEMBAHASAN	45
3.1. Perbedaan Ketentuan dalam UU Perseroan Terbatas dan UU Kepailitan.....	45
3.1.1. Prosedur Likuidasi dalam UU Perseroan Terbatas.....	47
3.1.2. Prosedur Kepailitan dalam UU Kepailitan.....	50
3.1.3. Dampak Perbedaan Ketentuan terhadap Prosedur Likuidasi	53
3.1.4. Aspek Hukum dan Etika dalam Prosedur Likuidasi.....	56
3.1.5. Efektivitas Prosedur Likuidasi dalam UU PT vs. UU Kepailitan	60
3.2. Penyelesaian Konflik Hukum antara UU PT dan UU Kepailitan	63
3.2.1. Upaya Penyelesaian Konflik Hukum	67
3.2.2. Perlindungan bagi Kreditur dan Debitur dalam Proses Likuidasi	71
3.2.3. Peran Pemerintah dan Lembaga Terkait	74
BAB IV PENUTUP	79
4.1 Kesimpulan	79
4.2 Saran.....	80
Daftar Bacaan.....	81